



## Penyelesaian Sengketa Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dokumen Digital dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

A.A. Sagung Mas Thasyatha Anggitha Putra<sup>1</sup>, A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: [sagungmasthanasya@gmail.com](mailto:sagungmasthanasya@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: [srigorda@undiknas.ac.id](mailto:srigorda@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 5 April 2025

Diterima: 6 Mei 2025

Terbit: 28 Juli 2025

#### Keywords:

Dispute; Digital Document;  
Digital Signature

#### Kata kunci:

Sengketa; Dokumen Digital;  
Tanda Tangan Digital

#### Corresponding Author:

A.A. Sagung Mas Thasyatha  
Anggitha Putra, E-mail :  
[sagungmasthanasya@gmail.com](mailto:sagungmasthanasya@gmail.com)  
[m](http://www.unud.ac.id)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i02.  
p08

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze related to dispute resolution on the validity of digital document signatures in proving civil procedural law. The formulation of the validity of digital document signatures in proving civil procedural law can refer to several provisions but when examined contains conflicts of norms. The research method used is normative research method. The results showed that the characteristics of signatures on digital documents as valid evidence in civil procedure law trials in Indonesia, but with a note that it has been applied in accordance with the relevant legal provisions. Then against the conflict of norms can be used the principle of lex specialist derogate lex generalis, so that the provisions of a specific rule of law can override a general rule of law. Furthermore, based on this, it can be understood that dispute resolution can be carried out through filing a lawsuit with the court as a plaintiff by attaching digital document evidence or answering in a duplicative lawsuit as the defendant by attaching digital document evidence, considering that signatures on digital documents are possible to be used as valid evidence, but that situation with the limit has met the minimum limit of proof in accordance with the provisions of the legislation and must be supported by expert witness testimony to the extent that it can be proven by a valid digital certificate.*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap keabsahan tanda tangan dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata. Rumusan keabsahan tanda tangan dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata dapat merujuk beberapa ketentuan namun apabila dicermati memuat pertentangan norma. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia, namun dengan catatan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian terhadap pertentangan norma dapat digunakan asas lex specialist derogate lex generalis, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Selanjutnya berdasarkan hal*

---

tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan sebagai penggugat dengan melampirkan bukti dokumen digital ataupun menjawab dalam duplik gugatan sebagai pihak tergugat dengan melampirkan bukti dokumen digital, mengingat tanda tangan pada dokumen digital dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun keadaan itu dengan batasan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta haruslah didukung dengan keterangan saksi ahli hingga dengan batasan sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid.

---

## **I. Pendahuluan**

Permasalahan pemanasan global serta upaya pelestarian lingkungan hidup apabila dicermati sekurung-kurangnya memiliki konsekuensi yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan berlandaskan pada etika biosentris berkelanjutan. Namun konteks ini juga menjadi landasan normatif bagi pembaruan terhadap praktik-praktik konvensional, khususnya bidang pekerjaan yang dominan dalam hal penggunaan kertas, yang secara bertahap mengalami pergeseran dengan pengaplikasian suatu sistem dokumentasi berbasis elektronik atau transformasi ke dalam bentuk produk digital seperti pada buku konvensional berbahan kertas menjadi buku elektronik.

Uraian tersebut sejalan dengan penerapan *paperless* di Indonesia telah dapat dilihat dalam berbagai bidang utamanya dalam ranah perkantoran, pendidikan dan kesehatan. Penerapan *paperless* dengan mengurangi penggunaan kertas sebagai media konvensional di lingkungan perkantoran dilakukan dengan mengaplikasikan *Green Information and Communication Technology (ICT)*. Dalam hal pengaplikasian ICT salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah tanda tangan digital (*digital signature*).<sup>1</sup> Adapun pengurangan penggunaan media konvensional kertas pada ranah perkantoran atau *Paperless Office* secara resmi dimulai dari instansi pemerintahan. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. Selanjutnya diatur dalam aturan pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Namun perlu diketahui bahwa terdapat konsep yang membedakan antara tanda tangan digital (*digital signature*) dengan tanda tangan elektronik. Menurut Hudzaifah, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan dalam bentuk elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan yang kemudian ditangkap secara digital dan kemudian ditambahkan ke suatu dokumen, sedangkan tanda tangan digital (*digital*

---

<sup>1</sup> Firda Zulivia Abraham, Paulus Insap Santosa, and Wing Wahyu Winarno, "Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 9, no. 2 (2018), h. 111-124.

*signature*) lebih seperti sidik jari elektronik yang secara unik dan aman mengaitkan penanda tangan dengan dokumen dalam transaksi yang direkam. Sehingga secara sederhana terkait tanda tangan digital dapat dipahami sebagai tanda tangan berbentuk elektronik tingkat lanjut yang menyediakan keamanan tambahan dan verifikasi identitas penanda tangan melalui pengaplikasian teknologi teknik kriptografi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimak bahwa penerapan *paperless* di Indonesia hingga penggunaan tanda tangan berbentuk elektronik sebagai pengganti cara konvensional. Sehingga dapat dipahami dalam lingkup tanda tangan elektronik dalam dokumen digital merupakan mengganti penggunaan tanda tangan dengan manuskrip yang telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat terutama di Indonesia. Kemudian dalam hal pembuktian yang berkaitan dengan perbuatan hukum melalui sistem elektronik seperti keabsahan dokumen, tanda tangan digital pada saat kesepakatan transaksi dibuat, kekuatan mengikat kontrak yang dibuat maupun pembatalan transaksi.

Mencermati hal tersebut dapat diuraikan bahwa di Indonesia, pengaplikasian tanda tangan pada dokumen digital telah dikenal. Secara normatif dapat ditelusuri pada ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) Pasal 15 ayat (1) bahwa "dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah". Merujuk pada ketentuan pasal tersebut kemudian apabila ditelusuri telah memiliki aturan teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (PP Dokumen Perusahaan), hal tersebut dapat disimak pada pertimbangan menimbang yang menyatakan bahwa "untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi".

Sehingga terhadap tanda tangan pada dokumen digital tersebut telah diakomodir yang secara mutatis mutandis juga merupakan alat bukti yang sah. Kemudian dapat juga menelisik uraian yang dinyatakan dalam penjelasan umum PP Dokumen Perusahaan yang secara terbuka dapat dimaknai bahwa pengaturan tersebut ditujukan untuk mengakomodir perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia sehingga mengharuskan perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, termasuk pengelolaan dokumen perusahaan yang telah memungkinkan dokumen perusahaan tersebut dibuat atau diterima di atas kertas atau sarana lainnya yang dialihkan untuk disimpan ke dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya. Ini berarti bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan dimungkinkan tidak dengan menggunakan kertas. Pemanfaatan mikrofilm atau media lainnya didasarkan atas ide dasar sangat menghemat ruangan, tenaga dan waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan, tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud agar setiap perusahaan dapat melaksanakannya.

---

<sup>2</sup> Husnul Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 5 (2015), h. 194-204.

Dalam proses pengalihan tersebut dimungkinkan pula menggunakan berbagai cara pengalihan sesuai dengan kemajuan teknik pengalihan yang tersedia.

Selanjutnya apabila ditelisik terkait dengan keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, yang sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan transaksi elektronik warkat kertas (*hardcopy*) tidak lagi dibutuhkan, tanda bukti dalam setiap transaksi elektronik dapat berupa barisan nomor atau kode yang dapat disimpan dalam media elektronik. Sesuai dengan ketentuan pembuktian pada hukum keperdataan yakni bukti tertulis yang mana dalam hal transaksi melalui *electronic commerce* menjadi permasalahan aktual mengingat *electronic commerce* menggunakan alat yaitu informasi elektronik dan *electronic signature*. Merujuk pada ketentuan Pasal 18 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 11 UU ITE dapat dipahami bahwa “kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang”.

Materi muatan dari pengaturan tersebut secara normatif dapat dinyatakan telah bertentangan dengan penegasan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan pengertian akta otentik dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Terjadinya pertentangan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permasalahan yang akan dihadapi terutama berkaitan dengan penyampaian informasi dan transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih luas meliputi pada bidang keperdataan dimana sistem elektronik digunakan dalam kegiatan perdagangan lintas wilayah dan negara yang hanya terhubung melalui komunikasi melalui internet secara virtual sebagai suatu perniagaan nasional dan internasional. Hal ini memberikan gambaran bahwa teknologi informasi yang terus berkembang dapat berdampak baik berupa kemudahan namun tetap menyisipkan suatu potensi dari timbulnya permasalahan hukum di dalamnya.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen digital yang ditandatangani dengan tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena Hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penelitian ini tentang tanda tangan pada dokumen digital tersebut dalam bentuk Usulan Penelitian Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dokumen Digital Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas adapun yang menjadi rumusan masalah yakni apakah tanda tangan pada dokumen digital dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia serta penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature*. Selanjutnya Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai tanda tangan pada dokumen digital dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia serta untuk memahami dan menganalisis terkait penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature*.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan perlindungan terhadap narasumber konten berita yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, Arifudin. Nur, Triyana. Lily, dengan judul "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan Bagaimana pengaturan digital signature dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan hukum digital signature sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata".<sup>3</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fritsky Lantang, Edwin Neil Tinangon & Grace Karwur, dengan judul "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Perjanjian, dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan pengaturan tanda tangan elektronik menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".<sup>4</sup> Berdasarkan pada uraian penelitian sebelumnya tidak ditemukan kesamaan. Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis teliti dapat disimak bahwa adanya kebaruan dalam penelitian ini yang terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada penyelesaian sengketa terhadap keabsahan tanda tangan dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan focus kajian analisis kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *statute approach* serta *analytical conceptual approach*.<sup>5</sup> Sumber bahan hukum didapat dengan menggali bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan

---

<sup>3</sup> Eman Sulaiman, Nur Arifudin, and Lily Triyana, "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata," *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2020), h. 95-105.

<sup>4</sup> Fritsky Lantang, "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Perjanjian," *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024), h. 111.

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.12.

menggambarkan permasalahan terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap keabsahan tanda tangan pada dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Karakteristik Tanda Tangan Pada Dokumen Digital Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan Hukum Acara Perdata di Indonesia**

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan digital (*digital signature*). Definisi ini mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Mudiardjo menjelaskan bahwa "*digital signature* merupakan sebuah pengaman pada data digital yang dibuat kunci tanda tangan pribadi (*private signatur key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Sehingga tanda tangan digital (*digital signature*) dapat disebut sebagai sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik".<sup>6</sup> Sedangkan menurut Soemarno Partodihardjo memberikan gambaran serta serapan yang dapat dipergunakan untuk mengartikan perihal tanda tangan elektronik tersebut bahwa "pengertian tanda tangan digital bukan hanya tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagai mana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda tangan digital diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan yang disebut dengan *massage digest* atau *hast*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*".<sup>7</sup>

Dokumen digital yang menggunakan jaringan publik, tentu memiliki potensi yang potensial bagi sebagian orang dengan niat jahat dengan mengganti informasi dalam dokumen elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi dalam dokumen elektronik tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi namun dalam hal dilakukan pencermatan sederhana tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan digital (*digital signature*) harus terasosiasi dengan informasi dalam dokumen elektronik. Terasosiasi disini mempunyai arti bahwa informasi dalam dokumen elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan digital (*digital signature*), oleh karena itu, diantara tanda tangan digital (*digital signature*) dan informasi dalam dokumen elektronik yang ditandatangani menjadi memiliki hubungan yang erat seperti layaknya fungsi kertas. Keuntungan dari adanya hal tersebut adalah jika terjadi suatu perubahan informasi dalam dokumen elektronik yang telah ditandatangani maka tentunya tanda tangan digital (*digital signature*) juga akan berubah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dendi Ari Galuh Pasiwi, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021), h. 131-142.

<sup>7</sup> Rizki Dermawan, "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021), h. 762-781.

<sup>8</sup> Made Wijaya Kusuma, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiarmaka, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan digital (*digital signature*) apabila disimak pada esensinya adalah mengenai suatu informasi kemudian dihubungkan dengan uraian-uraian di atas, sehingga sesuai perlu merujuk pada ketentuan UU ITE yang secara umum dapat disimak memiliki asas salah satunya adalah netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Dihubungkan dengan karakteristik tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia maka sebagaimana format peruntukan dari suatu alat bukti yang sah dalam proses penanganan perkara perdata di depan persidangan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan menolak uraian dalam suatu gugatan yang diajukan. Sehingga terhadap majelis hakim yang semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, atau sekurang-kurangnya bersifat *propederence evidence*, tidak harus *beyond ressonable doubt* seperti halnya pada penanganan perkara pidana, kemudian melalui alat bukti yang diajukan tersebut ditujukan semata-mata untuk meyakinkan hakim dalam menilai sehubungan dengan isi pokok dalil gugatan untuk kemudian mampu membuktikan suatu kebenaran dan/atau memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum dalam isi gugatan atau sebaliknya menunjukkan kejelasan ketidakbenaran suatu gugatan yang diajukan kepada tergugat.<sup>9</sup>

Atas dasar itu maka alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata menjadi penting untuk kemudian para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum baik gugatan diterima termasuk menghukum tergugat untuk melaksanakan sebagaimana isi gugatan atau menggugurkan dadil penggugat dan memberikan kepastian hukum sebagai hak dari tergugat. Kemudian apabila dihubungkan dengan karakteristik tanda tangan pada dokumen digital maka sebagaimana diketahui bahwa pasca dilakukan perubahan dalam ketentuan UU ITE pada Tahun 2016 yang apabila ditelisis merupakan format pengaturan perubahan yang ditujukan untuk mengakomodir semua hal yang terkait pemanfaatan teknologi informasi dan

---

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021), h. 481-492.

<sup>9</sup> Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016), h. 27-46.

komunikasi, atau sekurang-kurangnya merupakan hasil penyesuaian terhadap sejumlah materi yang sudah diatur dalam UU ITE yang disahkan pada Tahun 2008 khususnya pada aspek yang belum sampai atau belum mampu direspon terkait berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet sebagaimana yang berkembang saat ini. Merujuk pada salah satu pertimbangan sosiologis lahirnya UU ITE yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga pada lingkup teknis pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman, dengan maksud preventif adalah untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan terutama sosial budaya yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.<sup>10</sup>

Namun terdapat sisi ambiguitas dengan adanya pertentangan norma hukum yang tentunya kemudian tidak dapat memenuhi unsur kepastian hukum. Hal tersebut dapat dicermati sebagaimana diuraikan di atas bahwa pada ketentuan Pasal 18 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 11 UU ITE yang memiliki materi muatan yang bertentangan dengan penegasan ketentuan Pasal 1 ayat (7) UUJN dalam hal format akta otentik yang secara konvensional dan telah dipergunakan dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan diketahui oleh masyarakat maupun badan hukum di Indonesia, telah digunakan akta otentik secara langsung dihadapan pejabat umum sedangkan dalam perkembangan pengaplikasian yang lebih modern melalui serapan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bentuk tanda tangan pada dokumen digital yang dapat dilakukan dari tempat masing-masing tanpa adanya unsur tatap muka.

Pada prinsipnya bahwa terhadap tanda tangan pada dokumen digital dapat dipahami merupakan sebuah kombinasi unik dari fungsi *hash* dan enkripsi ke dalam metode asimetris. Kemudian secara konseptual bahwa “untuk dapat menandatangani sebuah dokumen digital, dokumen tersebut akan dijadikan sebagai masukan pada fungsi *hash*. Fungsi *hash* adalah sebuah fungsi satu arah dan menghasilkan fungsi unik untuk setiap data yang dimasukkan pada fungsi *hash* tersebut”.<sup>11</sup>

Pengaplikasian tanda tangan pada dokumen digital secara infrastruktur teknologi memiliki akurasi yang lebih aman dengan tujuan untuk memastikan otentikasi dari suatu dokumen, serta sangat sulit untuk kemudian dapat dilakukan suatu upaya memalsukan tanda tangan. Hal demikian dapat dipastikan karena pada sisi tanda tangan yang merupakan tindakan menggabungkan dengan kombinasi unik sehingga kemudian menjadi tanda tangan pada dokumen digital, termasuk kemudian dokumen dan kunci pribadi. Dengan catatan bahwa telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang sekurang-kurangnya telah diadopsi menjadi unsur dalam aturan hukum yang dalam hal ini sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, maka sekurang-kurangnya kedudukan dokumen digital tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dokumen yang ditandatangani secara digital merupakan kelanjutan dari alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, bahwa setiap transaksi elektronik dengan tanda tangan pada dokumen digital dapat dianggap suatu perbuatan, meskipun kekuatan

---

<sup>10</sup> Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi,” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021), h. 309–39.

<sup>11</sup> Abraham, Santosa, dan Winarno, *Loc. Cit.*

pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang apabila dilihat dari sudut pandang UU ITE.<sup>12</sup>

Kemudian sebagai aturan teknis terkait rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik tentunya pemerintah telah menuangkan konteks tersebut ke dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terselenggaranya rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Adanya pengaturan tersebut dari pemerintah juga ditujukan dengan tujuan menjamin untuk pelayanan publik terhadap setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya, dengan batasan yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Namun apabila dikaji secara normatif maka tanda tangan pada dokumen digital hanya selaras dengan UU ITE, namun apabila merujuk pada ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tepatnya pada ketentuan Pasal 164 serta ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1866, apabila dicermati tersirat hanya menentukan lima bentuk alat bukti yang pada dasarnya terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kemudian pada lingkup UUJN, pengaplikasian tanda tangan pada dokumen digital adalah konteks yang bertentangan, mengingat lingkup yang diatur belum mengakomodir perkembangan serapan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk dalam bentuk media digital secara elektronik, karena pada dasarnya telah mewajibkan adanya unsur tatap muka langsung melalui rumusan frase "dibuat dihadapan". Berdasarkan rumusan dalam UUJN tersebut sehingga media digital secara elektronik belum diberi ruang untuk dapat diwujudkan meskipun dengan tujuan adanya efisiensi ruang dan waktu.

Pada alat bukti dari transaksi elektronik untuk meyakinkan hakim dalam persidangan dengan cara merubah dokumen digital tersebut dalam bentuk analog, digital, elektronik, atau data yang didalam dokumen tersebut di cetak/di *copy*, dan juga tanda tangan dari kunci publik atau salinan sertifikat digital yang dijadikan dalam satu berkas. Keberadaan sertifikat digital digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan pihak-pihak yang bertransaksi dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen digital tersebut, sertifikat itu wajib diterbitkan oleh suatu lembaga yang memiliki otoritas, kualifikasi dan spesifikasi dalam mengelola data-data yang terkait dengan sertifikat dalam hal ini tanda tangan pada dokumen digital.

Mencermati uraian-uraian di atas dapat disimak bahwa konteks karakteristik tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia belum memiliki kepastian hukum sehingga menyebabkan adanya ketidakharmonisan pelaksanaan proses pembuktian mengingat masih terdapat aturan yang saling bertentangan. Apabila dicermati bahwa kekuatan pembuktian dari tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah hanyalah berlaku sebagai akta dibawah tangan, karena sesuai dengan bentuk akta di bawah tangan yang

---

<sup>12</sup> Rahmadi Indra Tektona and Sry Rezeki Laoly, "Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital Pada Platform PrivyID Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023), h. 245-253.

sekurang-kurangnya dibuat dalam bentuk tanpa atau tidak dengan perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dan/atau sebagaimana diketahui secara wajib kemudian beban pembuktian terhadap pihak yang menyangkal akta tersebut.

Pada posisi adanya aturan yang bertentangan maka hakim dapat merumuskan *vonnis van de rechter* (keputusan hakim) dengan menggunakan dasar asas *lex specialist derogate lex generalis*, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini posisi ketentuan UU ITE merupakan aturan hukum yang bersifat khusus sehingga dapat mengesampingkan suatu aturan hukum yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN dan KUHPerdara. Atas dasar hal tersebut kemudian *vonnis van de rechter* (keputusan hakim) dapat menempatkan tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata yang memiliki kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian pada dokumen akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaplikasian asas *lex specialist derogate lex generalis* maka kepastian hukum terhadap suatu rumusan aturan yang bertentangan dengan fungsi terutama dalam lingkup interpretasi dan pada konteks penegakan hukum. Dalam hal terdapat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki ruang lingkup pengaturan yang saling tumpang tindih, maka norma yang bersifat khusus memperoleh prioritas penerapan dibandingkan dengan norma yang bersifat umum. Asas ini tentunya berfungsi sebagai pedoman yuridis bagi hakim, penuntut umum, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menetapkan norma hukum yang relevan untuk diterapkan, sehingga dapat menghindari terjadinya multiinterpretasi serta konflik norma dalam proses penegakan hukum.

Pengaplikasian asas *lex specialist derogate lex generalis* tentu ditujukan sebagai bagian untuk menciptakan kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum merupakan suatu kondisi di mana hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum berdasarkan norma yang berlaku. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak kontradiktif, dan dapat diterapkan secara konsekuen oleh seluruh aparat penegak hukum. Dalam pandangan teori kepastian hukum merupakan suatu elemen fundamental yang memungkinkan hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang dapat digunakan sebagai konsep dasar dalam bertindak. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penerapan asas *lex specialist derogate lex generalis* merupakan instrumen interpretatif yang menjamin tidak terjadinya ketidakjelasan dalam memilih norma yang berlaku, sehingga peraturan yang bersifat khusus dapat diberlakukan secara tepat terhadap situasi hukum tertentu, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan

---

<sup>13</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1, No. 1, (2019), h. 15

kemanfaatan. Dengan demikian, asas tersebut memperkuat struktur sistem hukum agar berjalan secara harmonis, terarah, dan tidak menimbulkan kerancuan norma

Apabila terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai alat bukti, maka pada proses penanganan penyelesaian sengketa di pengadilan, terhadap majelis hakim kemudian harus melaksanakan kuasanya sebagai pemutus perkara untuk kemudian dapat melakukan penggalian secara konseptual dalam bentuk terobosan hukum dengan batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan batasan kewenangan serta kemampuannya sebagai kuasanya sebagai pemutus perkara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konteks pelaksanaan persidangan di Indonesia bahwa majelis hakim merupakan instrumen pelaksana yang memiliki kuasa dalam memutuskan suatu perkara yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* (keputusan hakim) tertentu.

Kemudian terdapat juga analisa penunjang mengingat terdapat substansi yang berhubungan sebagaimana dalam prinsip hukum terdapat argumentum per analogiam yang dapat dijadikan suatu dasar kerangka berfikir yang dapat dilihat dari adanya tindakan dari peradilan tertinggi di Indonesia yang telah mengesahkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali (SEMA 1/2014) sehingga dapat diasumsikan bahwa serapan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bentuk konteks berkas media digital secara elektronik telah dimungkinkan untuk dilakukan. Mengingat sebagaimana dalam SEMA 1/2014 telah mengadopsi perkembangan teknologi informasi yang dapat dipergunakan dengan tujuan dapat mewujudkan efisiensi ruang dan waktu melalui adanya perubahan berkas konvensional dengan menggunakan kertas menjadi dokumen elektronik terhadap sistem peradilan, sekalipun apabila dicermati SEMA 1/2014 tidak mengakomodir terkait dengan pada konteks hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata di persidangan.

### **3.2. Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Diajukan Para Pihak Dengan Alat Bukti Dokumen Digital Yang Ditandatangani Dengan *Digital Signature***

Dalam hal pembuktian dapat menggunakan semua alat bukti, namun kekuatan pembuktian suatu alat bukti ditentukan oleh hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembuktian yaitu kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat kemudian kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang ditentukan oleh hakim.<sup>14</sup>

Namun uraian di atas kemudian perlu diperhatikan sebagaimana dalam perjalanan pengaplikasian hukum di Indonesia bahwa terkait dengan suatu bukti dalam proses pembuktian dapat merujuk pada ketentuan Pasal 152 ayat (2) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang merupakan hukum acara perdata untuk golongan Eropa.

<sup>14</sup> Asnawi. M. Natsir, 2020, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. UIIPress, Yogyakarta, h. 33.

Kemudian pada ketentuan Pasal 152 ayat (1) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* apabila dicermati pada dasarnya, “segala jenis dan bentuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah dapat dipergunakan dan/atau diajukan dalam pembuktian di pengadilan; kecuali Undang-Undang menentukan lain. Mencermati hal tersebut, ini berarti hukum pembuktian perdata di Belanda menganut sistem terbuka, selain itu juga alat-alat bukti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang terutama dalam *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* diperbolehkan untuk diajukan”.

Lebih lanjut merujuk pada hukum pembuktian Belanda yang saat ini diatur dalam *Burgerlijke Rechtsvordering* yang baru diperbarui pada 1 Januari 2002 merupakan lingkup serapan pengaturan yang dapat dipersamakan sebagai Kitab Hukum Acara Perdata, terutama dalam lingkup pembuktian dalam ketentuan Pasal 149 sampai dengan Pasal 207, “meliputi pembuktian (*bewijslevering*), penilaian pembuktian (*bewijswaardering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), beban pembuktian (*bewijslast*), penawaran pembuktian (*bewijsaanbod*), dan alat bukti (*bewijsmiddel*).” Konteks *Bewijslevering* merupakan “suatu upaya bagaimana melakukan pembuktian di muka persidangan, para Pihak yang berkewajiban melakukan atau memberikan pembuktian kepada hakim, sedangkan yang melakukan penilaian terhadap pembuktian yang disampaikan kepada pihak (*bewijswaardering*) adalah hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang menegaskan “*De waandering Van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt*” sehingga kekuatan bukti dari suatu alat bukti mutlak untuk menilai diberikan kepada hakim.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan konteks tanda tangan pada dokumen digital berdasarkan uraian-uraian sebelumnya menunjukkan terdapat kemungkinan untuk dipergunakannya suatu alat bukti, namun keadaan demikian dapat dipergunakan dengan batasan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta haruslah didukung dengan keterangan saksi ahli, terutama organ berbentuk *certification authority* sebagai badan hukum yang membuat atau sekurang-kurangnya sebagai ahli digital forensik yang memiliki kualifikasi sehingga dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar tanda tangan tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).<sup>16</sup> Sehingga tanda tangan pada dokumen digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *certification authority*, akan lebih memberikan terjaminan kepastian hukum otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan pada dokumen digital sangat sulit dipalsukan mengingat telah berasosiasi dengan kombinasi dokumen serta terkunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

---

<sup>15</sup> Fakhriah. Efa Laela, 2023, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, h.114.

<sup>16</sup> Sulaiman, Arifudin. Nur, Triyana. Lily, *Loc. Cit.*,

Kemudian sebagaimana diketahui bahwa terdapat upaya penyelesaian sengketa di Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Sebagai umat manusia yang hingga kini masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang tepat sehingga tetap dibutuhkan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau jalur pengadilan sering kali dianggap sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah, namun juga terdapat disebagian masyarakat yang menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan membuat anggapan bahwa proses litigasi menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga diperluakan berusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan *alternative dispute resolution* melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>17</sup> Sehingga dalam proses penyelesaian sengketa secara formal kemudian berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Secara konvensional Langkah hukum yang dapat ditempuh guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum yakni dengan memilih Lembaga Pengadilan. Proses perdilan pada lembaga pengadilan dapat memberikan Solusi atas sengketa yang dihadapi dimana pengadilan sebagai lembaga negara mempunyai mekanisme tersendiri dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara. Mekanisme dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana dalam format dasar peradilan tersebut secara normatif adalah pasti dan baku, baik terhadap teknis urutan acara persidangan di Pengadilan tentu telah sesuai dan/atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga secara tegas kemudian telah dijamin sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (2) bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Maka secara ideal apabila dicermati terkait dengan pelaksanaan mekanisme peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tentu dilakukan untuk mengejawantahkan tercapainya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang harus menjadi bingkai untuk dapat memberikan sisi manfaat dan sisi kepastian jawaban atas setiap permasalahan dari para pencari keadilan.

Menurut Wiguna, pada proses pelaksanaan peradilan sering kali dirasakan menjadi sangat tidak sederhana apabila diukur dari variabel penggunaan waktu yang lama, ditambah lagi dengan adanya biaya-biaya yang harus dipersiapkan dan/atau dikeluarkan oleh para pihak yang berpekara untuk memperoleh keadilan, yang dibeberepa perkara menjadi sangat mahal. Kemudian pada sisi lain juga terdapat perdebatan bahwa peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*), yang

---

<sup>17</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022), h. 81–89.

dalam anggapan konseptual disebut sebagai proses masyarakat modern memperoleh keadilan birokratis.<sup>18</sup>

Konteks tersebut pada tataran empirik, memuat asumsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan tersebut sering dinarasikan semakin sulit untuk dilakukan prediksi dan bahkan cenderung terabaikannya memberikan sisi manfaat dan sisi kepastian jawaban atas setiap permasalahan dari para pencari keadilan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa asas apabila dipahami merupakan ide dasar dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sekurang-kurangnya ditujukan untuk memenuhi kepastian hukum, sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Konteks pertentangan norma yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas tentu berkaitan dengan keberadaan teori kepastian hukum yang menerangkan sisi sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang dan/atau proses bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup>

Terlepas dari fakta empirik tersebut, bahwa secara normatif terhadap tanda tangan digital (*digital signature*) merupakan tanda tangan elektronik yang menggunakan teknik *krypthography*, dimana tanda tangan tersebut harus memuat informasi-informasi mengenai si pemilik tanda tangan tersebut. Selain menggunakan *cyphthography* tanda tangan digital (*digital signature*) menggunakan dua buah kunci publik dan kunci privat yang membuat keamanan dari tanda tangan tersebut menjadi lebih aman. Meskipun hal tersebut sudah terakomodir dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang apabila dicermati terdapat klasifikasi yang mengakomodir mengenai tanda tangan digital tidak tersertifikat namun tetap merupakan bagian dari tanda tangan digital. Kemudian mencermati pengaturan tersebut tetap terbatas dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menegaskan secara umum dapat dijelaskan bahwa tanda tangan memiliki akibat hukum yang sah apabila telah memenuhi 6 (enam) unsur sebagai suatu syarat batasan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai alat bukti harus harus menjamin empat hal yaitu keaslian dari sebuah tanda tangan (*authentication*), keutuhan (*integerity*), anti penyangkalan (*non-reputaion*), dan kerahasiaan (*confidentiality*), apabila komponen ini telah terpenuhi kemudian maka terhadap tanda tangan digital (*digital signature*) akan menjadi serifikat elektronik yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam beracara.<sup>20</sup> Hal tersebut telah terakomodir dengan adanya perubahan dalam ketentuan UU ITE dalam Pasal 14A yang secara jelas menyebutkan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai salah satu bentuk layanan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi elektronik. Sehingga merujuk pada ketentuan UU ITE terhadap tanda tangan digital (*digital signature*) telah diakui secara sah, kemudian kembali merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipahami bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan

<sup>18</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018), h. 47-55.

<sup>19</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Loc. Cit.*,

<sup>20</sup> Sulaiman, Arifudin. Nur, Triyana. Lily, *Loc. Cit.*,

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berlaku sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Namun apabila dibandingkan diantara pengaturan terhadap keabsahan terkait tanda tangan digital (*digital signature*) itu adalah akta otentik dalam UU ITE dengan tidak diaturnya lingkup penggunaan terkait tanda tangan digital (*digital signature*) dalam sebuah dokumen dalam UUN sebagai alat bukti akta dibawah tangan. Konteks di bawah tangan mengingat setiap Notaris dalam proses pembuatan akta itu sendiri telah dibatasi harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri termasuk oleh para penghadap masing-masing langsung di tempat Notaris. Mencermati pembatasan harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri termasuk oleh para penghadap masing-masing langsung, secara tidak langsung haruslah menggunakan pengaplikasian tanda tangan asli dalam setiap dokumen dari Notaris oleh setiap para penghadap. Sehingga tidak mengakomodir konteks tanda tangan digital (*digital signature*), dan secara mutatis mutandis kedudukan akta tersebut dalam hukum pembuktian tidaklah sah.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang sebagaimana diketahui merupakan salah satu lembaga penyelesaian konflik (sengketa) yang berperan selama ini. Sekalipun sebagaimana diketahui bahwa tetap terbuka kemungkinan putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan dan/atau memberikan kepuasan sesuai kepada setiap pihak atau suatu capaian keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan hanya kepada salah satu pihak. Namun hal tersebut tentu dihasilkan atas dasar terdapat pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan, sehingga akan sebaliknya, bahwa pihak yang tidak mampu mengajukan bukti dalam proses pembuktian maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan.

Sehingga kedudukan alat bukti dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature* dalam konteks kewenangan bahwa sebagai pejabat umum Notaris berwenang membuat akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang apabila dicermati sekurang-kurangnya ditujukan untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan lingkup mandat tugas sebagai pejabat umum. Sehingga apabila dihubungkan pada konteks dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature* akan tetap bertentangan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUN mengingat terdapat frase "...pembubuhan tanda tangan...". Meskipun pada prinsipnya juga terdapat ketentuan yang secara tersirat memberikan potensi untuk dipergunakannya penggunaan dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUN bahwa "...Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", kemudian dipertegas sebagaimana dalam penjelasan bahwa "yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang".

Sehingga melalui frase ketentuan tersebut telah terdapat kemungkinan yang dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk menunjukkan kedudukan dari dokumen digital

yang ditandatangani dengan *digital signature*. Kemudian pada konteks penyelesaian pembuktian ini maka sebagaimana konsep penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa mempertimbangkan kemampuan dari para pihak dalam mengajukan alat bukti. Posisi putusan dikabulkan dan ditolak oleh hakim sebagai pihak yang berwenangan memutuskan merupakan hasil akhir kepada para pihak, apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dengan adanya *azas lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila dikaitkan dengan pengaplikasian ketentuan UU ITE untuk menyampingkan UUPJN sehingga memiliki kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan digital (*digital signature*) dapat dipergunakan sama sebagaimana dengan kekuatan mengikat akta otentik dengan batasan sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid untuk menunjukkan kecocokan atau autentikasi antara tanda tangan yang tertulis dikertas juga harus sesuai dengan yang terekam secara digital. Namun untuk mendukung dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan pada dokumen digital oleh Notaris yang mencerminkan kemajuan teknologi dalam sektor hukum, melalui dasar hukum yang mendukung dan/ atau regulasi yang eksplisit, yang ditujukan adanya integrasi tanda tangan pada dokumen digital dalam praktik Notaris yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses administrasi hukum di Indonesia.

#### **4. Kesimpulan**

Karakteristik tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan menolak uraian dalam suatu gugatan yang diajukan, yang apabila ditelisik telah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui infrastruktur hukum, namun dengan catatan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan yakni UU ITE. Namun ketentuan tersebut memiliki materi muatan yang bertentangan dengan UUPJN dalam aspek kedudukan akta otentik yang mensyaratkan adanya tanda tangan secara langsung dihadapan Notaris, sehingga bertolak belakang dengan bentuk tanda tangan digital dan dokumen digital serta tanda tangan pada dokumen digital yang dapat dilakukan dari tempat masing-masing tanpa adanya unsur tatap muka. Sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dan/ atau sebagaimana diketahui secara wajib kemudian beban pembuktian terhadap pihak yang menyangkal akta tersebut. Pada posisi adanya aturan yang bertentangan maka hakim dapat merumuskan *vonnis van de rechter* (keputusan hakim) dengan menggunakan dasar asas *lex specialist derogate lex generalis*, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Penyelesaian sengketa perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen digital yang ditandatangani dengan *digital signature* menunjukkan bahwa suatu bukti dalam proses pembuktian namun wajib dapat memenuhi dan/ atau memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat, sehingga kemudian bagi hakim atau mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs*) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim, yang tentunya haruslah didukung dengan saksi ahli, terutama organ berbentuk *certification authority* sebagai badan hukum yang membuat atau sekurang-kurangnya sebagai ahli digital forensik, sehingga memiliki kekuatan

pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik dan dengan batasan sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid.

### Daftar Pustaka

- Abraham, Firda Zulivia, Paulus Insap Santosa, and Wing Wahyu Winarno. "Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 9, no. 2 (2018):
- Dermawan, Rizki. "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021).
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2023.
- Hudzaifah, Husnul. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 5 (2015).
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016).
- Kusuma, Made Wijaya, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka. "Tinjauan yuridis kekuatan hukum terhadap penggunaan tanda tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 481-92.
- Lantang, Fritsky. "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Perjanjian." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 111.
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1, No. 1 (2019).
- Natsir, Asnawi. M. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta: UIIPress, 2020.
- Pasiwi, Dendi Ari Galuh. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 131-42.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309-39.
- Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, and Lily Triyana. "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata." *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2020): 95-105.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Sry Rezeki Laoly. "Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital Pada Platform PrivyID Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 245-53.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 47-55.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik